



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Penancangan Baru No. 36 Tlp. (0254) 200286, 201166 Fax. 268025 Serang
e-mail : info@serangdisdik.go.id : http://www.serangdisdik.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SERANG

Nomor : 421.3/204-Dls.Pend.

Tentang,

Pemberian izin kepada YAYASAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN (YPLP) PGRI KABUPATEN SERANG untuk mendirikan SMA PGRI BOJONEGARA yang berkedudukan di Jl. K.H Bakri Desa Bojonegara Kecamatan Bojonegara Kabupaten Serang mulai tahun pelajaran 2007 / 2008.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SERANG

Membaca : Surat permohonan dari Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan (YPLP) PGRI Kabupaten Serang nomor : 678 / YPLP PGRI / I / XI / 2007 tanggal 28 November 2007.

Menimbang : a. Bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah.
b. Bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan (YPLP) PGRI Kabupaten Serang telah berusaha mendirikan SMA PGRI BOJONEGARA di Kecamatan Bojonegara Kabupaten Serang.
c. Bahwa semua persyaratan pendirian dan pembukaan sekolah oleh Yayasan tersebut telah dipenuhi.
d. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut di atas, untuk membina kegiatan di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Serang, sesuai dengan huruf a, b dan c perlu diterbitkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Serang tentang pemberian izin kepada Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan (YPLP) PGRI Kabupaten Serang untuk mendirikan SMA PGRI BOJONEGARA yang berkedudukan di Jl. K.H Bakri Desa Bojonegara Kecamatan Bojonegara Kabupaten Serang, mulai tahun pelajaran 2007 / 2008.

Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah sebagaimana telah di ubah dengan PP 56 Tahun 1998
5. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Serang
6. Peraturan Bupati Kabupaten Serang Nomor 28 tahun 2005 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Serang.

Menperhatikan : 1. Rekomendasi Camat Kecamatan Bojonegara Nomor : 451 / 233 / Kesra / 2007, tanggal 5 November 2007
c. Rekomendasi UPTD Pendidikan Kecamatan Bojonegara Nomor : 421.4 / 57 - Dis.Pend /, tanggal 28 November 2007.
e. Rekomendasi Kepala Desa Bojonegara Nomor : 385 / Ds.186 / X / 2007, tanggal 22 Oktober 2007
4. Rekomendasi dari Sekolah sederajat di Kecamatan Bojonegara.

Memperhatikan
Pada

: Hasil Tim Studi kelayakan berdasarkan Surat Tugas Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Serang Nomor : 090/2948 - Dis-Pend tanggal 11 Desember 2007

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

: Memberi izin kepada Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan PGRI Kabupaten Serang untuk mendirikan SMA PGRI BOJONEGARA di Jl. K. H. Bakri Desa Bojonegara Kecamatan Bojonegara Kabupaten Serang, mulai tahun pelajaran 2007 / 2008

Kedua

: Pemberian izin tersebut pada pasal pertama Keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Heregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Serang dan apabila selama 3 (Tiga) tahun berturut - turut tidak memenuhi persyaratan izinya akan dicabut.

Ketiga

: Memugaskan kepada Kepala Bidang Pembinaan SMA / SMK Dinas Pendidikan Kabupaten Serang untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada pasal pertama.

Kecempat

: Hal - hal yang belum atau tidak diatur dalam Keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.

Kelima

: Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : SERANG

Pada Tanggal : 13 FEBRUARI 2008

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Serang



Drs. B. VACHYA, M. Pd
080 067 682

Tembusan

- Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta
- Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
- Direktur Pendidikan Menengah Umum Ditjen Manajemen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
- Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Banten
- Bupati Kabupaten Serang
- Ketua BPPS Kabupaten Serang